



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA,
HONORARIUM STAF DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (4) peraturan pemerintah nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Ketua Rukun Tetangga
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Rukun Tetangga dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelayanan masyarakat tingkat Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya serta tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan LEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita NEgara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 Tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 46);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 43).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, HONORARIUM STAF DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berkedudukan di wilayah kabupaten Barito Kuala.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
9. Kepala Urusan adalah unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
10. Kepala Seksi adalah unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional.
11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan serta ditetapkan secara demokratis.
12. Staf Desa adalah unsur staf perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
13. Rukun Tetangga/Rukun Warga selanjutnya disingkat RT/RW adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang pelayanan pemerintahan dan penyediaan data kependudukan dan perizinan.
14. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa;
15. Tunjangan adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
16. Tunjangan Hari Raya selanjutnya disebut THR adalah penerimaan lain-lain yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai ketentuan yang berlaku dibayarkan setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri sesuai dengan kemampuan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bersumber dari Alokasi Dana Desa;
17. Tunjangan BPD adalah tunjangan kedudukan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial;

19. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disebut JKK adalah program perlindungan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan manfaat berupa pelayanan kesehatan dan santunan uang tunai kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau mengidap penyakit akibat pekerjaan.
20. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian
21. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disebut JHT adalah program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai ketika memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk penganggaran besaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan dan jaminan sosial BPD, honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan staf desa, serta insentif RT/RW dan jaminan sosial ketenagakerjaan RT/RW yang dibiayai APBDesa dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dalam memberikan penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan dan jaminan sosial BPD, honorarium dan jaminan sosial ketenagakerjaan staff desa insentif RT/RW dan jaminan sosial ketenagakerjaan) RT/RW

BAB III PENGHASILAN PEMERINTAH DESA Bagian Kesatu Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain-lain diberikan kepada Desa, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 120% (seratus dua puluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.460.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.603.000,00 (satu juta enam ratus tiga ribu rupiah) setiap bulan.

- (5) Penerimaan lain-lain Kepala Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tunjangan Hari Raya adalah sebesar satu bulan penghasilan tetap ditambah 50% dari 1 bulan Tunjangan diberikan sekali dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 3.261.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bagian Kedua
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
Paragraf 1
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Sekretaris Desa

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain-lain diberikan Sekretaris Desa, dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 110% (seratus sepuluh persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.224.500,00 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 864.500,00 (delapan ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) setiap bulan.
- (5) Penerimaan lain-lain Sekretaris Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tunjangan Hari Raya adalah sebesar satu bulan penghasilan tetap ditambah 50% dari 1 (satu) bulan tunjangan diberikan sekali dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 2.656.750,00 (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Paragraf 2
Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Urusan dan Kepala Seksi

Pasal 5

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain-lain diberikan Kepala Urusan dan Kepala Seksi, dianggarkan dalam APN Desa yang bersumber dari ADD yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit setara 100% (seratus persen) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setiap bulan.
- (4) Tunjangan Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 417.800,00 (empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.
- (5) Penerimaan lain-lain Kepala Urusan dan Kepala Seksi yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Tunjangan Hari Raya adalah sebesar satu bulan penghasilan tetap ditambah 50% (lima puluh persen) dari 1 (satu) bulan tunjangan diberikan sekali dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 2.231.100,00 (dua juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus rupiah).

Bagian Ketiga
Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Paragraf 1
Jaminan Sosial

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diikutsertakan dalam kepesertaan pada :
 - a. BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - b. BPJS Kesehatan.
- (2) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai Pekerja Penerima Upah.
- (3) Tata cara diikutsertakan dalam kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 2
Jaminan Sosial Ketengakerjaan

Pasal 7

- (1) Kepesertaan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada BPJS Ketenagakerjaan meliputi :
 - a. JKK;
 - b. JKM; dan
 - c. JHT
- (2) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa pada APBDesa meliputi JKK, JKM dan JHT dengan total iuran sebesar 6,24%(enam koma dua puluh empat persen) dikali jumlah Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulannya
- (3) Pembebanan pada APBDesa didasarkan pada besaran persentase premi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebesar 4,24% (empat koma dua puluh empat persen) dikali jumlah penghasilan tetap dan tunjangan setiap bulan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Pembebanan pada Kepala Desa dan Perangkat Desa didasarkan pada besaran persentase premi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Jaminan Hari Tua yaitu sebesar 2% dipungut/dipotong dari penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- (5) Pembebanan pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar :
 - a) Kepala Desa sebesar Rp. 172.271,00 (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) setiap bulan.
 - b) Sekretaris Desa sebesar Rp. 130.974,00 (seratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) setiap bulan.
 - c) Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 103.456,00 (seratus tiga ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) setiap bulan
- (6) Pembebanan pada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sebesar :
 - a) Kepala Desa sebesar Rp. 81.260,00 (seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah) setiap bulan.
 - b) Sekretaris Desa sebesar Rp. 61.780,00 (enam puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) setiap bulan.
 - c) Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebesar Rp. 48.800,00 (empat puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) setiap bulan.

Paragraf 2
Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 8

- (1) Iuran bagi Peserta Pekerja Penerima Upah bagi kepala desa dan perangkat desa adalah sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten per bulan.
- (2) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dengan ketentuan :
 - a. 4% (empat persen) dianggarkan pada DPA Dinas PMD kabupaten Barito Kuala; dan
 - b. 1% (satu persen) dianggarkan pada APBDesa masing masing Desa.
- (3) Iuran 1% (satu persen) yang dianggarkan pada APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar Rp. 32.828,00- (tiga puluh dua ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) setiap bulan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

BAB IV
TUNJANGAN DAN JAMINAN SOSIAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Bagian Kesatu
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 9

- (1) Tunjangan BPD ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu) per bulan;
 - b. Wakil Ketua sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Ketua Bidang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - e. Anggota sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bagian Kedua
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 10

- (1) Anggota BPD diikutsertakan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Besaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB V
HONORARIUM DAN JAMINAN SOSIAL STAF DESA
Bagian Kesatu
Honorarium Staf Desa

Pasal 11

- (1) Staf Desa memperoleh honorarium yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Besaran honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) per hari masuk kerja.

- (3) Penganggaran pada APBDesa untuk honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya.
- (4) Pembayaran honorarium dihitung berdasarkan hari masuk kerja Staf Desa yang bersangkutan paling banyak dua puluh hari kerja setiap bulannya.

Bagian Kedua
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 12

- (1) Staf Desa diikutsertakan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Pembebanan pada APBDesa didasarkan pada besaran persentasi premi layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu sebesar 0,54% dikali Upah Minimum Kabupaten/Provinsi.
- (3) Besaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VI
OPERASIONAL BPD

Pasal 13

- (1) Penganggaran operasional yang bersumber dari APBDesa dan digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD.
- (2) Besaran belanja operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional berdasarkan kebutuhan dan memperhatikan ketersediaan/kemampuan keuangan desa, disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Komponen pembiayaan untuk operasional BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dapat berupa :
 - a. Kegiatan kesekretariatan antara lain perlengkapan alat tulis kantor dan benda pos, penggandaan barang cetak dan penggandaan, pakaian dinas/seragam/atribut, listrik/telepon, perjalanan Dinas, dan perlengkapan kantor lainnya;
 - b. kegiatan menggali, menampung, mengelola dan rnenyalurkan aspirasi masyarakat;
 - c. kegiatan pengawasan kinerja Kepala Desa;
 - d. kegiatan pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa;
 - e. kegiatan inisiatif penyusunan rancangan peraturan Desa; dan
 - f. lain lain kegiatan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD lainnya.
- (4) Belanja Operasional BPD termasuk bagian dari alokasi belanja maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBDesa.

BAB VII
INSENTIF DAN JAMINAN SOSIAL
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
Bagian Pertama
Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Pasal 14

- (1) Insentif RT/RW adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

- (2) Besaran Insentif setiap bulan untuk operasional lembaga RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Rukun Tetangga sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - b. Rukun Warga sebesar : Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- (3) Insentif sebagaimana pada ayat (2) bersumber dari APBDDesa dan dianggarkan dalam belanja barang dan jasa pada kegiatan penyediaan insentif/operasional RT/RW.

Bagian Kedua
Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 15

- (1) RT/RW juga diikutsertakan pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- (2) Besaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan secara lumpsum kecuali untuk masa awal atau akhir tugas yang diberikan berdasarkan hari masuk kerja.
- (2) Pengeluaran atas beban APBDDesa untuk Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (3) dan ayat (4), pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), dan pasal 11 dibayarkan setiap bulan secara langsung oleh Kepala Urusan keuangan dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Pengeluaran atas beban APBDDesa untuk Tunjangan Hari Raya Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari sebelum Hari Raya Idul Fitri sebanyak 1 (satu) kali dalam satu tahun anggaran.
- (4) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) dibayarkan setiap bulan oleh Kepala Urusan keuangan kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3) dibayarkan kepada BPJS Kesehatan melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing masing Desa.
- (6) Honorarium Staf Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat (4) dibayarkan pada bulan berikutnya setelah Staf Desa melakukan tugas atau pekerjaan kecuali untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan Desember.
- (7) Dana operasional BPD sebagaimana dimaksud pada pasal 16 dikelola oleh BPD dan disalurkan kepada BPD sesuai dengan tahapan penyaluran Alokasi Dana Desa dan ketersediaan kas di Rekening Kas Desa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4) dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (2).

- (2) Pejabat Kepala Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil karena pemberhentian Kepala Desa, berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (4).
- (3) Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, yang bersangkutan kehilangan hak sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dalam keadaan cuti melahirkan diberikan penghasilan tetap tanpa tunjangan.
- (5) Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas dikarenakan kekosongan jabatan perangkat desa, penghasilan tetap mengacu pada jabatan definitif sedangkan tunjangan dapat memilih salah satu tunjangan.

BAB IX LAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga atau Rukun Warga Tahun Anggaran 2024 terintegrasi dengan laporan dan pertanggungjawaban APBDesa,
- (2) Bentuk laporan dan pertanggungjawaban APBDesa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB X PENGANGGARAN

Pasal 19

- (1) Penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain-lain yang sah dan jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan dan Jaminan sosial BPD, serta insentif RT/RW dan jaminan sosial RT/RW dianggarkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.
- (2) Penyediaan honorarium Staf Desa dianggarkan pada kegiatan lain-lain sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa.
- (3) Pembebanan anggaran dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir 31 Desember 2024.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Besar Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga Tahun Anggaran 2024 dibebankan pada APBDesa dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

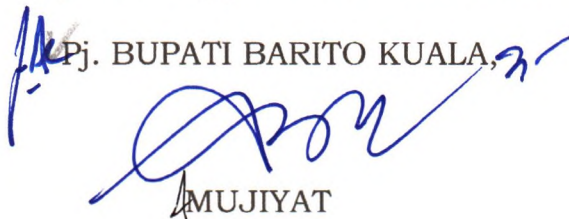
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala;

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Februari 2024


Pj. BUPATI BARITO KUALA,
MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 11

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Honorarium Staf Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Rukun Tetangga (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala;

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 19 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


MUJIYAT

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Februari 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



H. ZULKIPLI YADI NOOR
BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2024 NOMOR 11